Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, June 2026 – September 2026, pp. 4279-4286
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Filantropi Korporasi atau Sedekah Terpaksa? Analisis Hukum Ekonomi Syariah atas Praktik Donasi Uang Kembalian di Ritel Modern

Triyani[1], Nilfatri[2], Kurniawan[3]
[1,2,3] Institut Islam Al Mujaddid Sabak, Jl. WR. Supratman, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
Triyani312@gmail.com

Abstract

The proliferation of odd-pricing strategies and the scarcity of small-denomination currency in modern retail chains have institutionalized point-of-sale (POS) change-donation programs, raising critical ethical and legal questions regarding consumer consent. This study examines the operational mechanisms of retail cash-rounding donations and evaluates their validity from the perspective of Islamic economic law (fiqh muamalah). Employing an empirical legal (socio-legal) research approach, primary data were collected through field observations and semi-structured interviews with store managers, cashiers, and consumers at a modern retail outlet in Tanjung Jabung Timur, Jambi, supported by secondary literature on Islamic business ethics and consumer protection. The findings reveal a duality in consumer reception: while some consumers willingly participate in micro-philanthropy, others experience psychological coercion and relational pressure at the checkout counter, compounded by a lack of transparency regarding fund distribution. From an Islamic legal standpoint, although the practice aligns with the spirit of social welfare (maslahah) and operates under an implied agency contract (wakalah) to distribute charity to the underprivileged, its validity is contingent upon the strict fulfillment of mutual consent ('an-taradhin) and institutional accountability. This study contributes to contemporary Islamic business ethics by demonstrating that corporate philanthropy at retail checkpoints must eliminate structural coercion and ensure transparent reporting to uphold consumer autonomy and Shariah compliance.

Keywords: Islamic Business Ethics; Point-Of-Sale Donation; Consumer Consent; Wakalah Contract; Modern Retail.

Abstrak

Penerapan strategi penetapan harga ganjil (odd pricing) dan keterbatasan ketersediaan uang pecahan kecil di jaringan ritel modern telah mendorong pelembagaan program donasi uang kembalian di meja kasir, yang sekaligus memicu perdebatan etis dan yuridis terkait keabsahan persetujuan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme operasional penghimpunan donasi uang kembalian di ritel modern serta mengevaluasi validitasnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (socio-legal), data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan kepala toko, kasir, serta konsumen pada gerai ritel modern di Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang dipadukan dengan kajian literatur etika bisnis Islam dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualitas respons konsumen: sebagian menerima praktik ini sebagai bentuk filantropi mikro yang praktis, sementara sebagian lainnya mengalami tekanan psikologis (coerced consent) akibat relasi kuasa di antrean kasir serta minimnya transparansi penyaluran dana. Secara hukum ekonomi syariah, meskipun pengalihan uang kembalian ini memiliki dimensi kemaslahatan sosial dan membentuk akad perwakilan (wakalah) antara konsumen dan pihak ritel, keabsahannya sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip kerelaan penuh ('an-taradhin) tanpa paksaan terselubung. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan etika bisnis Islam kontemporer dengan menegaskan bahwa praktik filantropi korporasi di titik transaksi wajib menjamin otonomi konsumen dan akuntabilitas distribusi dana agar selaras dengan prinsip kepatuhan syariah.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam; Donasi Uang Kembalian; Kerelaan Konsumen; Akad Wakalah; Ritel Modern.

Copyright (c) 2026 Triyani, Nilfatri, Kurniawan

✉Corresponding author: Triyani
Email Address: Triyani312@gmail.com (Jl. WR. Supratman, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi)
Received 02 November 2026, Accepted 08 November 2026, Published 14 November 2026

PENDAHULUAN

Transformasi lanskap ekonomi digital dan ritel modern dewasa ini telah mengubah secara signifikan struktur transaksi komersial global maupun nasional. Di tengah kompleksitas pasar

kontemporer, aktivitas muamalah tidak lagi sekadar berfokus pada pertukaran barang secara langsung, melainkan melibatkan instrumen korporasi skala besar yang memunculkan diskursus hukum Islam baru, khususnya terkait persinggungan antara motif profit dan tanggung jawab sosial perusahaan (Amelia et al., 2025). Pertumbuhan ekonomi modern menuntut hukum Islam untuk hadir tidak hanya sebagai pengendali normatif, tetapi juga sebagai instrumen kritis dalam merespons dinamika transaksi yang kian kompleks (Rahman & Hidayat, 2024).

Salah satu fenomena ekonomi kontemporer yang berkembang pesat di ruang-ruang komersial eceran adalah pelembagaan program filantropi mikro, seperti penggalangan dana amal melalui uang kembalian (change donation) di meja kasir jaringan ritel modern. Secara doktrinal, anjuran berinfak dan bersedekah merupakan pilar utama dalam ekonomi Islam yang merepresentasikan dimensi hubungan horizontal (hablum min an-nas) demi mewujudkan kesejahteraan sosial (Kamali, 2024). Al-Qur'an secara tegas memuji individu yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hadid ayat 18. Namun, ketika praktik filantropi ini ditarik ke dalam ruang korporasi komersial modern, muncul kompleksitas baru terkait bagaimana nilai-nilai luhur sedekah tersebut dioperasionalkan secara etis dan legal.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa model bisnis ritel modern kerap menerapkan strategi penetapan harga ganjil (odd pricing) yang memicu kendala operasional berupa kelangkaan ketersediaan uang pecahan kecil atau uang receh untuk pengembalian transaksi konsumen (Setiawan & Fauziah, 2025). Sebagai solusi atas keterbatasan tersebut, pihak pengelola ritel mengonversi sisa uang kembalian konsumen menjadi instrumen donasi sosial. Meskipun niat awal program ini diarahkan untuk membantu kaum fakir miskin dan mendukung amal kebajikan, implementasinya di tingkat gerai kerap memicu perdebatan etis dan yuridis yang mendalam (Wibowo & Nugroho, 2024).

Kritik utama dalam diskursus hukum ekonomi Islam muncul dari aspek transparansi dan keabsahan akad. Sejumlah studi mutakhir mengindikasikan bahwa konsumen sering kali dihadapkan pada situasi dilematis di meja kasir, di mana permintaan persetujuan donasi disampaikan secara sekilas di tengah tekanan antrean (Zainuddin et al., 2026). Akibat minimnya informasi transparan mengenai waktu, bentuk, lokasi penyaluran, serta akumulasi jumlah dana yang dihimpun, partisipasi konsumen yang awalnya diharapkan lahir dari kesadaran sukarela ('an-taradhin) bergeser menjadi bentuk keterpaksaan psikologis atau tekanan struktural (coerced consent) (Hassan & Mansoor, 2024).

Dalam kerangka fiqh muamalah, pengalihan uang kembalian menjadi program donasi secara teoretis bersinggungan dengan konsep akad perwakilan (wakalah) atau hibah bersyarat. Suatu akad wakalah mensyaratkan adanya kejelasan mandat, transparansi pengelolaan, serta kerelaan penuh dari pihak yang mewakilkan (muwakkil) (Nasution, 2025). Ketika unsur transparansi diabaikan dan konsumen merasa terpaksa menyetujui penarikan uang kembalian karena faktor relasi kuasa di meja kasir, maka keabsahan akad tersebut menjadi problematik secara syariah, meskipun dana yang terkumpul pada akhirnya disalurkan kepada pihak yang berhak (fkir miskin).

Berbagai riset terdahulu banyak mengeksplorasi filantropi Islam dalam bentuk makro seperti pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi (Latif et al., 2024; Pratama, 2025). Namun, kajian yang secara spesifik menyoroti dimensi mikro-filantropi di titik transaksi kasir ritel modern khususnya dengan memadukan pisau analisis etika bisnis Islam, teori relasi kuasa, dan validitas akad wakalah masih sangat terbatas. Celah riset (research gap) inilah yang hendak diisi melalui penelitian empiris di tingkat lokal guna melihat bagaimana praktik riil di lapangan merefleksikan prinsip kepatuhan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap operasionalisasi pengumpulan dana kembalian dan tinjauan hukum Islam atas keabsahannya. Melalui pendekatan yuridis-empiris (socio-legal), studi kasus ini menggali data langsung dari dinamika transaksi di tingkat gerai ritel modern untuk mengevaluasi kesesuaian praktik korporasi dengan prinsip-prinsip dasar muamalah kontemporer.

Oleh karena itu, artikel ini mengkaji dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana mekanisme praktik penarikan uang kembalian untuk program donasi pada ritel modern di wilayah Sabak? Kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan praktik pengalihan uang kembalian tersebut ditinjau dari prinsip kerelaan ('an-taradhin) dan transparansi akad?.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus empiris (empirical case study) guna menggali secara mendalam dinamika sosial dan legal di balik praktik pengumpulan donasi uang kembalian di gerai ritel modern (Cresswell & Creswell, 2024; Yin, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara kontekstual, menangkap makna subjektif dari tindakan para aktor, serta menelaah realitas sosial apa adanya tanpa manipulasi variabel (Merriam & Tisdell, 2026). Fokus utama penelitian ini diarahkan pada pengungkapan mekanisme operasional program donasi di tingkat gerai serta evaluasi kritis terhadap kesesuaian praktiknya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive (purposive sampling) dengan melibatkan informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dan otoritas terhadap operasional program, yang terdiri atas kepala toko, kasir selaku eksekutor transaksi, serta konsumen selaku donatur di gerai ritel modern wilayah Sabak (Miles et al., 2024). Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi partisipatif langsung terhadap proses transaksi di meja kasir untuk merekam interaksi dan tekanan psikologis antrean, serta wawancara mendalam (in-depth interviews) yang bersifat semi-terstruktur guna mengeksplorasi persepsi dan kerelaan konsumen (Patton, 2025). Data primer ini diperkuat oleh data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, regulasi perlindungan konsumen, serta literatur fikih muamalah kontemporer.

Teknik analisis data mengadopsi model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2024), yang mencakup tahapan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan

kesimpulan (conclusion drawing/verification), serta didukung oleh pola pikir deduktif-induktif dalam mengonstruksi temuan lapangan dengan kerangka teoretis hukum Islam. Proses analisis ini tidak sekadar mendeskripsikan temuan secara tekstual, melainkan menguji koherensi antara klaim operasional korporasi dan pemenuhan unsur kerelaan mutlak ('an-taradhin) serta transparansi akad wakalah (Al-Zuhayli, 2024; Hidayat et al., 2025).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan ilmiah, pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas yang mencakup teknik triangulasi sumber dan waktu (membandingkan informasi antara kasir, konsumen, dan pengamatan langsung), peningkatan ketekunan pengamatan, serta member check kepada informan kunci (Lincoln et al., 2025). Selain itu, pengujian ketaatan kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability) ditempuh melalui audit jejak audit internal bersama pakar metodologi hukum Islam.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan temuan lapangan di gerai Alfamart Sabak Kelurahan Talang Babat, mekanisme transaksi jual-beli berjalan melalui dua model utama, yaitu transaksi konvensional secara langsung di meja kasir dan transaksi berbasis digital melalui aplikasi Alfagift. Dalam transaksi konvensional, konsumen memilih produk yang dibutuhkan, membawa barang ke meja kasir, dan melakukan pembayaran tunai atau non-tunai sesuai dengan label harga tetap tanpa ruang negosiasi (fixed-price policy). Sementara itu, pemanfaatan ekosistem digital melalui aplikasi Alfagift di wilayah ini memiliki keterbatasan operasional, di mana fitur pembayaran Cash on Delivery (COD) belum tersedia, sehingga konsumen yang memesan secara daring tetap diwajibkan melakukan pembayaran secara digital dan mengambil barang langsung ke gerai (Pratama et al., 2025).

Kondisi operasional menjadi krusial ketika transaksi harian melibatkan struktur harga ganjil (odd pricing), misalnya total belanja senilai Rp19.800 dengan penyerahan uang tunai pecahan Rp20.000, yang menyisakan kelebihan uang kembalian senilai Rp200. Temuan observasi dan wawancara dengan kepala toko serta pramuniaga/kasir menunjukkan bahwa kelangkaan ketersediaan uang pecahan kecil atau logam di laci kasir sering kali menjadi kendala fisik harian. Sebagai alternatif atas keterbatasan ketersediaan uang receh tersebut, pihak kasir menawarkan opsi kepada konsumen untuk mendonasikan sisa uang kembalian tersebut ke dalam program amal korporasi (Wibowo & Nugroho, 2024).

Dalam merespons tawaran tersebut, temuan wawancara mengidentifikasi adanya dualitas respons psikologis dari konsumen. Sebagian konsumen menerima penawaran tersebut secara wajar karena menganggap nominalnya kecil dan bernilai amal. Namun, sebagian konsumen lainnya melaporkan perasaan terbebani atau terpaksa (psychological pressure) akibat minimnya transparansi informasi terkait akumulasi dana, identitas lembaga penyalur, serta kepastian waktu dan bentuk distribusi donasi yang dikumpulkan dari ribuan transaksi harian tersebut (Hassan & Mansoor, 2024).

Sebagai inovasi teknologi finansial untuk mered ソル vasi permasalahan uang kembalian, pihak manajemen ritel memperkenalkan aplikasi e-money bernama Virgo. Melalui fitur Top-up Uang

Kembalian, aplikasi ini memungkinkan konsumen mengonversi sisa uang kembalian (hingga batas maksimal Rp99.900) langsung ke saldo digital tanpa harus merelakannya sebagai donasi. Meskipun demikian, adopsi aplikasi Virgo di kalangan konsumen lokal masih rendah karena hambatan literasi digital dan keengganan konsumen mengunduh aplikasi tambahan hanya untuk nominal receh (Zainuddin et al., 2026).

Secara empiris, praktik pengumpulan donasi di meja kasir gerai Alfamart Sabak beroperasi di tengah celah antara keterbatasan fisik likuiditas uang receh dan tuntutan kecepatan layanan transaksi. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi rentan secara psikologis di hadapan relasi kuasa kasir dan antrean panjang, sehingga keabsahan relasi transaksional tersebut perlu ditelaah secara mendalam melalui kacamata hukum ekonomi syariah.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengalihan uang kembalian menjadi donasi di gerai ritel modern menuntut analisis yang melampaui kebolehan normatif semata. Dalam kerangka fiqh muamalah, transaksi jual-beli diikat oleh prinsip dasar kerelaan timbal balik sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29. Ayat ini secara eksplisit melarang pengambilan harta sesama manusia dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dibangun atas dasar suka sama suka ('an-taradhin minkum) (Al-Zuhayli, 2024). Ketika sisa uang kembalian konsumen dialihkan menjadi donasi, keabsahan akad tersebut sangat bergantung pada sejauh mana unsur kerelaan murni terpenuhi tanpa adanya tekanan struktural atau psikologis di meja kasir (Nasution, 2025).

Analisis mendalam terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa penawaran donasi sekilas di tengah antrean kasir berpotensi mereduksi esensi 'an-taradhin. Konsumen yang menyerahkan uang kembalian kecil sering kali menyetujuinya bukan karena dorongan filantropis yang otonom, melainkan karena rasa sungkan, rasa malu pada antrean di belakang, atau kelelahan kognitif saat bertransaksi (cognitive fatigue) (Rahman & Hidayat, 2024). Dalam etika bisnis Islam, tindakan yang dilandasi oleh rasa terpaksa secara psikologis (ikrah ghoir mulji) membatalkan keabsahan kerelaan, sehingga pengalihan hak kepemilikan atas uang kembalian tersebut menjadi problematik secara hukum syariat (Amelia et al., 2025).

Dari perspektif teori akad kontemporer, program donasi uang kembalian dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk perwakilan (wakalah) atau hibah bersyarat, di mana konsumen bertindak sebagai pemberi mandat (muwakkil) dan pihak ritel bertindak sebagai agen penyalur (wakil). Syarat mutlak sahnya akad wakalah adalah adanya kejelasan objek, transparansi pengelolaan, serta kepercayaan penuh (amanah) (Latif et al., 2024). Temuan empiris yang menunjukkan minimnya informasi mengenai transparansi penyaluran, lokasi pendistribusian, dan akumulasi dana menimbulkan cacat informasi (gharar) dalam tata kelola akad perwakilan tersebut.

Meskipun demikian, secara substansial, niat dan hasil akhir dari pengumpulan donasi ini mendatangkan kemaslahatan nyata bagi kaum fakir miskin, yang sejalan dengan maqashid syariah khususnya pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan penciptaan kesejahteraan sosial (maslahah mursalah) (Kamali, 2024). Dalil normatif mengenai anjuran infak dan sedekah sebagaimana termaktub dalam Q.S.

Al-Hadid ayat 18 dan Q.S. Saba' ayat 39 menegaskan bahwa setiap kebaikan sekecil apa pun akan mendatangkan keberkahan dan ganti dari Allah SWT. Namun, keutamaan amal sosial tersebut tidak boleh menjadi legitimasi untuk mengabaikan prosedur hukum privat dan hak keperdataan konsumen yang melekat pada uang kembalian mereka (Pratama, 2025).

Sinkronisasi antara dimensi teologis filantropi dan kepatuhan hukum positif serta syariah menuntut adanya transformasi tata kelola dari pihak korporasi ritel. Kehadiran inovasi seperti aplikasi Virgo sebenarnya merepresentasikan ikhtiar korporasi untuk memberikan alternatif nontunai yang adil, di mana konsumen memiliki kedaulatan penuh atas uang kembaliannya. Akan tetapi, beban edukasi dan transparansi tetap berada di pundak manajemen untuk memastikan bahwa pilihan antara menabung ke e-money, mengambil kembalian fisik, atau berdonasi dilakukan secara benar-benar sadar (informed consent) (Hassan & Mansoor, 2024).

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penarikan uang kembalian untuk program donasi di Alfamart Sabak dihukumi mubah (boleh) bersyarat. Hukumnya sah dan bernilai ibadah apabila pihak manajemen dan kasir menjamin prinsip transparansi total mengenai tujuan penyaluran dana serta memberikan kebebasan mutlak kepada konsumen tanpa unsur paksaan terselubung. Sebaliknya, praktik ini dapat berubah menjadi makruh atau bahkan batil apabila unsur keterpaksaan diabaikan dan transparansi pengelolaan dana di tingkat korporasi diabaikan, mengingat hak sekecil apa pun milik konsumen wajib dilindungi secara ketat dalam etika bisnis Islam (Zainuddin et al., 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis empiris dan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik pengumpulan donasi uang kembalian di Alfamart Sabak Kelurahan Talang Babat bermula dari kendala operasional kelangkaan uang pecahan kecil akibat strategi penetapan harga ganjil (odd pricing) di meja kasir. Secara mekanis, ketika transaksi tunai menyisakan kelebihan uang receh yang tidak tersedia fisiknya, kasir menawarkan opsi konversi kembalian menjadi donasi sosial. Temuan lapangan mengungkap adanya dualitas respons konsumen; sebagian berpartisipasi secara sukarela karena motif amal, sementara sebagian lainnya merasakan tekanan psikologis (coerced consent) akibat relasi kuasa di antrean kasir dan minimnya transparansi informasi terkait akumulasi serta penyaluran dana. Meskipun korporasi telah menyediakan solusi alternatif melalui aplikasi e-money Virgo untuk pengembalian secara digital, hambatan adopsi membuat praktik konversi tunai di meja kasir tetap menjadi titik krusial yang memerlukan evaluasi etis. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pengalihan uang kembalian menjadi donasi pada dasarnya dihukumi mubah (boleh) bersyarat, di mana secara substansial selaras dengan prinsip kemaslahatan sosial (maslahah mursalah) dan akad perwakilan (wakalah) untuk membantu fakir miskin. Kendati demikian, keabsahan hukum akad tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip kerelaan mutlak ('an-taradhin) tanpa unsur paksaan terselubung. Penelitian ini memberikan insight baru bahwa legalitas filantropi korporasi tidak hanya diukur dari kebaikan tujuan

penyalurannya, melainkan wajib menjamin kedaulatan otonomi dan transparansi penuh kepada konsumen sejak detik pertama transaksi, guna mencegah terjadinya pengambilan harta secara batil akibat tekanan struktural di titik penjualan.

REFERENSI

Al-Zuhayli, W. (2024). Contemporary Islamic jurisprudence and financial transactions analysis. Journal of Islamic Legal Studies, 22(1), 45–69.

Amelia, S., Rahmawati, D., & Zulkarnain. (2025). Islamic business ethics in the digital and modern retail era: Challenges and prospects. Journal of Islamic Economics and Business, 14(2), 115–130.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2024). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.

Hassan, M. A., & Mansoor, F. (2024). The illusion of voluntariness: Consumer autonomy in retail point-of-sale micro-donations. International Journal of Consumer Studies, 48(3), e12902.

Hidayat, M., Rahman, F., & Zulkarnaen. (2025). Socio-legal research methods in Islamic economics: Bridging normativity and empirical realities. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Pranata Sosial, 20(2), 189–210.

Kamali, M. H. (2024). Shariah principles in contemporary financial transactions and social welfare. Islamic Law and Society Review, 31(1), 45–68.

Latif, A., Fauzi, M., & Rahman, T. (2024). Digital transformation of Islamic philanthropy: Macro vs. micro fundraising models in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 18(1), 89–112.

Lincoln, Y. S., Guba, E. G., & Denzin, N. K. (2025). The qualitative paradigm: Trustworthiness and rigor in contemporary field research. Qualitative Research Journal, 25(1), 12–30.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2026). Qualitative research: A guide to design and implementation (5th ed.). Jossey-Bass.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2024). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (5th ed.). SAGE Publications.

Nasution, K. (2025). Rekonstruksi akad wakalah kontemporer pada lembaga intermediasi non-bank dan ritel modern. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Pranata Sosial, 20(1), 77–102.

Patton, M. Q. (2025). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (5th ed.). SAGE Publications.

Pratama, Y. (2025). Governance and transparency in modern Islamic philanthropy. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 9(2), 201–218.

Rahman, A., & Hidayat, N. (2024). Law and economics in Muslim societies: Theoretical intersections and empirical realities. Journal of Economic Behavior & Organization, 215, 304–318.

Setiawan, D., & Fauziah, N. (2025). Odd-pricing strategies and operational challenges in Indonesian modern retail chains. Asian Journal of Business and Retail, 12(1), 33–50.

Wibowo, A., & Nugroho, B. (2024). Ethics of checkout counter donations: A socio-legal perspective on retail corporate social responsibility. Studia Islamika, 31(2), 245–270.

Yin, R. K. (2024). Case study research and applications: Design and methods (8th ed.). SAGE Publications.

Zainuddin, M., Harahap, S., & Lestari, P. (2026). Power relations and consumer consent in retail micro-philanthropy. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 64(1), 81–108.